



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang transparan dan akuntabel, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Kepala SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
10. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2023.
11. Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Lainnya berdasarkan usulan dari Kepala SKPD dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi SKPD;
- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
- c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program dan kegiatan di SKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-08-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

- 1. Satuan biaya honorarium;
- 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- 4. Satuan biaya konsumsi rapat atau pertemuan dalam kantor dan makan harian pegawai;
- 5. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur; dan
- 6. Satuan biaya transport kegiatan.

Standar biaya masukan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM.

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 1.1.2 Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) / Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5 Pengurus Barang / Staf Pengelola Keuangan / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola dikurangi belanja gaji pegawai di SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Honorarium PPTK berdasarkan jumlah pagu belanja yang dikelola di bidang PPTK tersebut;
- b) Bendahara pengeluaran yang telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.1

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| 1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TINGKAT SKPD | | |
| | 1.1.1 KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) | | |
| | a) Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 400.000,00 |
| | b) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | c) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 600.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|--|---|--------|-----------------|
| | d) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/B | 700.000,00 |
| | e) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 800.000,00 |
| | f) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 900.000,00 |
| | g) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 1.000.000,00 |
| | h) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar | O/B | 1.200.000,00 |
| | i) Nilai pagu dana di atas 100 miliar | O/B | 1.300.000,00 |
| 1.1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | | | |
| | a) Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 400.000,00 |
| | b) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | c) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 600.000,00 |
| | d) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/B | 700.000,00 |
| | e) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 800.000,00 |
| | f) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 900.000,00 |
| | g) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 1.000.000,00 |
| | h) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar | O/B | 1.200.000,00 |
| | i) Nilai pagu dana di atas 100 miliar | O/B | 1.300.000,00 |
| 1.1.3 PPK-SKPD / PPTK ; | | | |
| | a) PPK Pembantu di Kelurahan | O/B | 300.000,00 |
| | b) Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 350.000,00 |
| | c) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | d) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 550.000,00 |
| | e) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/B | 650.000,00 |
| | f) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 750.000,00 |
| | g) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 850.000,00 |
| | h) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 950.000,00 |
| | i) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar | O/B | 1.100.000,00 |
| | j) Nilai pagu dana di atas 100 miliar | O/B | 1.300.000,00 |
| 1.1.4 BENDAHARA PENGELUARAN | | | |
| | a) Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 250.000,00 |
| | b) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | c) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | d) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | e) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | f) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | g) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 550.000,00 |
| | h) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar | O/B | 650.000,00 |
| | i) Nilai pagu dana di atas 100 miliar | O/B | 750.000,00 |
| BENDAHARA PENERIMAAN | | | |
| | a) Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta | O/B | 150.000,00 |
| | b) Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta | O/B | 200.000,00 |
| | c) Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta | O/B | 250.000,00 |
| | d) Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | e) Nilai pagu target pendapatan di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | f) Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | g) Nilai pagu target pendapatan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | h) Nilai pagu target pendapatan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | i) Nilai pagu target pendapatan di atas 50 miliar | O/B | 550.000,00 |
| 1.1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PENGURUS BARANG | | | |
| | a) Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan | O/B | 200.000,00 |
| | b) Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 150.000,00 |
| | c) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 200.000,00 |
| | d) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 250.000,00 |
| | e) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | f) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | g) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | h) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | i) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | j) Nilai pagu dana di atas 100 miliar | O/B | 550.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|--------|-----------------|
| | BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | | |
| | a) Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta | O/B | 100.000,00 |
| | b) Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta | O/B | 150.000,00 |
| | c) Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta | O/B | 200.000,00 |
| | d) Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 250.000,00 |
| | e) Nilai pagu target pendapatan di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | f) Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | g) Nilai pagu target pendapatan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | h) Nilai pagu target pendapatan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | i) Nilai pagu target pendapatan di atas 50 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | STAF PENGELOLA KEUANGAN / PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI | | |
| | a) Nilai pagu dana s.d. 500 juta | O/B | 150.000,00 |
| | b) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar | O/B | 200.000,00 |
| | c) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/B | 250.000,00 |
| | d) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/B | 300.000,00 |
| | e) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | O/B | 350.000,00 |
| | f) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | O/B | 400.000,00 |
| | g) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | O/B | 450.000,00 |
| | h) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar | O/B | 500.000,00 |
| | i) Nilai pagu dana di atas 100 miliar | O/B | 550.000,00 |

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.2

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-------|--|--------|-----------------|
| 1.2 | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA. | | |
| 1.2.1 | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | O/B | 680.000,00 |
| 1.2.2 | PANITIA /KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | PANITIA / POKJA PEMILIHAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) | | |
| | a) Nilai pagu pengadaan s.d. 200 juta | O/P | 680.000,00 |
| | b) Nilai pagu pengadaan 200 juta s.d. 500 juta | O/P | 850.000,00 |
| | c) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar | O/P | 1.020.000,00 |
| | d) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2.5 miliar | O/P | 1.270.000,00 |
| | e) Nilai pagu pengadaan 2.5 miliar s.d. 5 miliar | O/P | 1.520.000,00 |
| | f) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar | O/P | 1.780.000,00 |
| | g) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar | O/P | 2.120.000,00 |
| | h) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d 50 miliar | O/P | 2.450.000,00 |
| | i) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d 75 miliar | O/P | 2.790.000,00 |
| | j) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d 100 miliar | O/P | 3.130.000,00 |
| | PANITIA / POKJA PEMILIHAN BARANG DAN JASA (BARANG DAN JASA LAINNYA) | | |
| | a) Nilai pagu pengadaan s.d. 200 juta | O/P | 760.000,00 |
| | b) Nilai pagu pengadaan 200 juta s.d. 500 juta | O/P | 760.000,00 |
| | c) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar | O/P | 920.000,00 |
| | d) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2.5 miliar | O/P | 1.140.000,00 |
| | e) Nilai pagu pengadaan 2.5 miliar s.d. 5 miliar | O/P | 1.370.000,00 |
| | f) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar | O/P | 1.600.000,00 |
| | g) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar | O/P | 1.910.000,00 |
| | h) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d 50 miliar | O/P | 2.210.000,00 |
| | i) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d 75 miliar | O/P | 2.520.000,00 |
| | j) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d 100 miliar | O/P | 2.820.000,00 |
| | PANITIA / POKJA PEMILIHAN BARANG DAN JASA (KONSULTANSI) | | |
| | a) Nilai pagu pengadaan s.d 50 juta | O/P | 450.000,00 |
| | b) Nilai pagu pengadaan 50 juta s.d. 100 juta | O/P | 450.000,00 |
| | c) Nilai pagu pengadaan 100 juta s.d. 250 juta | O/P | 480.000,00 |
| | d) Nilai pagu pengadaan 250 juta s.d. 500 juta | O/P | 600.000,00 |
| | e) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar | O/P | 720.000,00 |
| | f) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2,5 miliar | O/P | 910.000,00 |
| | g) Nilai pagu pengadaan 2,5 miliar s.d. 5 miliar | O/P | 1.090.000,00 |
| | h) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar | O/P | 1.270.000,00 |
| | i) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar | O/P | 1.510.000,00 |
| | j) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d. 50 miliar | O/P | 1.750.000,00 |
| | k) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d. 75 miliar | O/P | 1.990.000,00 |
| | l) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d. 100 miliar | O/P | 2.230.000,00 |
| | m) Nilai pagu pengadaan 100 milyar s.d. 250 miliar | O/P | 2.560.000,00 |
| 1.2.3 | HONORARIUM UKPBJ | | |
| | a) Kepala | O/B | 1.000.000,00 |
| | b) Sekretaris / Staf Pendukung | O/B | 750.000,00 |
| 1.2.4 | HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | a) Nilai pagu pengadaan barang jasa (kontruksi) di atas 100 miliar s.d. 250 miliar | O/P | 3.580.000,00 |
| | b) Nilai pagu pengadaan barang jasa (barang&jasa lainnya) di atas 100 miliar s.d. 250 miliar | O/P | 3.230.000,00 |
| | c) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | OP | 1.510.000,00 |

1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Honorarium Panitia.

1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b) narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.3.2 Honorarium moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.3.3 Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.3.4 Honorarium Rohaniwan.

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.3.5 Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.3

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-------|--|--------|-----------------|
| 1.3 | HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, ROHANIWAN DAN PANITIA | | |
| 1.3.1 | Honorarium Narasumber | | |
| | Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya | O/J | 1.700.000,00 |
| | Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah | O/J | 1.400.000,00 |
| | Pejabat Eselon II/yang disetarakan | O/J | 1.000.000,00 |
| | Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan | O/J | 900.000,00 |
| 1.3.2 | Moderator | O/K | 700.000,00 |
| 1.3.3 | Pembawa Acara | O/K | 400.000,00 |
| 1.3.4 | Rohaniwan | O/K | 400.000,00 |
| 1.3.5 | Honorarium Panitia | | |
| | Penanggungjawab | O/K | 450.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/K | 400.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 300.000,00 |
| | Anggota | O/K | 300.000,00 |

1.4 Honorarium Instruktur/Pelatih/Asesor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keahlian tertentu/ pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu dan bertugas mengajar sekaligus memberikan latihan dan bimbingan, seperti instruktur senam, instruktur menyanyi, menari dan sejenisnya.

Honorarium penunjang penelitian / perekayasaan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Tabel 1.4

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1.4 | HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH/ASESOR | | |
| | a) Pengajar/Instruktur yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara | O/J | 200.000,00 |
| | b) Pengajar/Instruktur yang berasal dari luar SKPD penyelenggara | O/J | 300.000,00 |
| | c) Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi) | O/Keg | 250.000,00 |
| | d) Tenaga Asesor | peserta/ materi | 50.000,00 |
| | e) Pengajar/Instruktur (berstatus Non ASN) | O/J | Sesuai harga pasar |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|------------|-----------------|
| | HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN | | |
| | a) Pembantu Peneliti/Perekayasa | O/J | 25.000,00 |
| | b) Koordinator Peneliti/Perekayasa | O/B | 420.000,00 |
| | c) Sekretariat Peneliti/Perekayasa | O/B | 300.000,00 |
| | d) Pengolah Data | Penelitian | 1.540.000,00 |
| | e) Petugas Survey | O/R | 8.000,00 |
| | f) Pembantu Lapangan | O/H | 80.000,00 |

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Tabel 1.5

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| 1.5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN BUPATI. | | |
| | a) Pengarah | O/B | 1.500.000,00 |
| | b) Penanggung Jawab | O/B | 1.250.000,00 |
| | c) Ketua | O/B | 1.000.000,00 |
| | d) Wakil Ketua | O/B | 850.000,00 |

| | | |
|---|-----|------------|
| e) Sekretaris | O/B | 750.000,00 |
| f) Anggota | O/B | 750.000,00 |
| HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH | | |
| a) Pengarah | O/B | 750.000,00 |
| b) Penanggung Jawab | O/B | 700.000,00 |
| c) Ketua | O/B | 650.000,00 |
| d) Wakil Ketua | O/B | 600.000,00 |
| e) Sekretaris | O/B | 500.000,00 |
| f) Anggota | O/B | 500.000,00 |
| HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| a) Ketua / Wakil Ketua | O/B | 250.000,00 |
| b) Anggota | O/B | 220.000,00 |

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara.

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.6

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|---------------|
| 1.6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA | | |
| | a) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli | O/K | 1.800.000,00 |
| | b) Honorarium Beracara | O/K | 1.800.000,00 |

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Tabel 1.7

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|--------|---------------|
| 1.7 | HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PNS | | |
| | a) SLTA | O/B | 2.100.000,00 |
| | b) D1/D2/D3/Sarjana Terapan | O/B | 2.400.000,00 |
| | c) Sarjana (S1) | O/B | 2.600.000,00 |
| | d) Master (S2) | O/B | 2.800.000,00 |
| | e) Doktor (S3) | O/B | 3.000.000,00 |

1.8 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.8.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.8

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|----------------|---------------|
| 1.8 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i> . | | |
| | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL. | | |
| | a) Penanggungjawab | Oter | 500.000,00 |
| | b) Redaktur | Oter | 400.000,00 |
| | c) Penyunting/Editor | Oter | 300.000,00 |
| | d) Desain Grafis | Oter | 180.000,00 |
| | e) Fotografer | Oter | 180.000,00 |
| | f) Sekretariat | Oter | 150.000,00 |
| | g) Pembuat artikel | Per Halaman | 200.000,00 |
| | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH. | | |
| | a) Penanggungjawab | Oter | 400.000,00 |
| | b) Redaktur | Oter | 300.000,00 |
| | c) Penyunting/Editor | Oter | 250.000,00 |
| | d) Desain Grafis | Oter | 180.000,00 |
| | e) Fotografer | Oter | 180.000,00 |
| | f) Sekretariat | Oter | 150.000,00 |
| | g) Pembuat Artikel | Per Halaman | 100.000,00 |
| | HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA <i>WEBSITE</i> . | | |
| | a) Penanggungjawab | O/B | 500.000,00 |
| | b) Redaktur | O/B | 450.000,00 |
| | c) Editor | O/B | 400.000,00 |
| | d) Web Admin | O/B | 350.000,00 |
| | e) Web Developer | O/B | 300.000,00 |
| | f) Pembuat Artikel | Per Halaman | 100.000,00 |

1.9 Honorarium Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Pengemudi, Pramubakti dan Tenaga Lainnya.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Pengemudi, Pramubakti dan Tenaga Lainnya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum Kabupaten lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui dengan memperhatikan kemampuan keuangan SKPD dan mengacu pada ketentuan tentang upah minimum Kabupaten.

Tabel 1.9

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---|--------|--------------|
| 1.9 | Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Pengemudi, Pramubakti dan Tenaga Lainnya | OB | 2.000.000,00 |

1.10 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan :

- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang, dan;
- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.10

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---|--------|------------|
| 1.10 | HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT. | | |
| | a) Lama Diklat s.d 5 hari : | | |
| | Penanggung jawab | O/K | 450.000,00 |
| | Ketua / Wakil Ketua | O/K | 400.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 300.000,00 |
| | Anggota | O/K | 300.000,00 |
| | b) Lama Diklat 6 s.d 30 hari : | | |
| | Penanggung jawab | O/K | 675.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/K | 600.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 450.000,00 |
| | Anggota | O/K | 450.000,00 |
| | c) Lama Diklat lebih dari 30 hari : | | |
| | Penanggung jawab | O/K | 900.000,00 |
| | Ketua/Wakil Ketua | O/K | 800.000,00 |
| | Sekretaris | O/K | 600.000,00 |
| | Anggota | O/K | 600.000,00 |

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.11

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|--|--------|-----------------|
| 1.11 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | a) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | Pembina | O/B | 3.500.000,00 |
| | Pengarah | O/B | 3.000.000,00 |
| | Ketua | O/B | 2.500.000,00 |
| | Wakil Ketua | O/B | 2.000.000,00 |
| | Sekretaris | O/B | 1.500.000,00 |
| | Anggota | O/B | 1.300.000,00 |
| | b) Honorarium Sekretariat TAPD | | |
| | Ketua | O/B | 1.000.000,00 |
| | Sekretaris | O/B | 900.000,00 |
| | Anggota | O/B | 600.000,00 |

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- Selektif**, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja** satuan kerja perangkat daerah;
- Efisiensi** penggunaan belanja daerah;
- Akuntabilitas** pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas;

Biaya perjalanan dinas mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan sampai dengan selama melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Masyarakat dapat ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kapasitas pelaku perjalanan dinas dan tujuan perjalanan dinas tersebut.

Perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Uang harian;
- Biaya transport;
- Biaya penginapan;
- Uang representasi perjalanan dinas;

- e. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; dan
 - f. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (Rapid Test/PCR Test/Swab Test).
- Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :
- a. Uang harian;
 - b. Uang representasi; dan
 - c. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport, sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*Rapid Test/PCR Test/Swab Test*) dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.

- a. uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pelaku perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dan diberikan secara *lumpsum*;
- b. uang Harian yang diterima oleh pelaku perjalanan dinas dipergunakan untuk uang saku, uang makan dan transport lokal untuk kepentingan di luar dinas pelaku perjalanan dinas;
- c. perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Adapun besaran uang transportasi lokal maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. uang harian pendidikan dan pelatihan hanya diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota;
- e. pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya, yang membayar kontribusi atau semua akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, besaran uang harian yang mengacu uang harian perjalanan dinas luar kota dibatasi selama 2 (dua) hari, untuk selebihnya (hari ketiga dan seterusnya) besaran uang harian mengacu pada uang harian pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya yang tidak membayar kontribusi atau akomodasinya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka besaran uang hariannya mengacu uang harian perjalanan dinas luar kota yang berlaku;
- g. uang harian terkait kegiatan ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur tetap sesuai dengan hari dalam undangan kegiatan tersebut;
- h. uang harian perjalanan dinas dalam kota diberikan secara *Lumpsum* termasuk di dalamnya BBM untuk perjalanan dinas dalam kota, adapun uang harian perjalanan dinas luar kota diberikan secara *Lumpsum* belum termasuk didalamnya biaya tiket atau BBM untuk perjalanan dinas luar kota yang dibayarkan secara *At Cost (riil)*. adapun besaran uang harian seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|-----|---------------------|--------|------------|--|------------|
| 1. | ACEH | OH | 360.000,00 | 140.000,00 | 110.000,00 |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 3. | RIAU | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 5. | JAMBI | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 8. | LAMPUNG | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 9. | BENGKULU | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | 410.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 |
| 11. | BANTEN | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT | OH | 430.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | OH | 530.000,00 | 210.000,00 | 160.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | 420.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | 410.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 |
| 17. | BALI | OH | 480.000,00 | 190.000,00 | 140.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360.000,00 | 140.000,00 | 110.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | 430.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 26. | GORONTALO | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | 410.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | 430.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | 370.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 31. | MALUKU | OH | 380.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH | 430.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |
| 33. | PAPUA | OH | 580.000,00 | 230.000,00 | 170.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT | OH | 480.000,00 | 190.000,00 | 140.000,00 |

2.2. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

- Uang representatif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan diberikan secara *Lumpsum*;
- Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi dan lain-lain.
adapun besaran uang representasi seperti pada tabel 2.2

Tabel 2.2

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|----|--|--------|------------|---|
| 1. | Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD | OH | 250.000,00 | 125.000,00 |
| 2. | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD | OH | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 3. | Pejabat Eselon IIB dan Anggota DPRD | OH | 150.000,00 | 75.000,00 |

2.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- b. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi / Rapat Kerja / Rapat Teknis / Sosialisasi / Bimbingan Teknis / *Workshop* atau kegiatan sejenisnya yang memiliki urgensi tinggi selain kunjungan kerja / study banding / konsultasi / koordinasi / pengiriman dokumen ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten / Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur yang harus dihadiri sebelum jam 08.00 WIB, dapat diberikan penginapan satu hari sebelum / sesudahnya di Kabupaten / Kota tempat tujuan;
- c. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, dapat diberikan penginapan 1 (satu) hari sebelum dan/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan;
- d. Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, kepada ajudan / pendamping perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, namun dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
- e. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

adapun besaran biaya penginapan seperti pada tabel 2.3

Tabel 2.3

| No | Propinsi | Tarif Hotel | | | | |
|-----|---------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD | Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III | Pejabat Eselon IV, ASN Gol IV dan III | Gol I, II dan Non ASN |
| 1. | Aceh | 4.420.000,00 | 3.526.000,00 | 1.294.000,00 | 556.000,00 | 556.000,00 |
| 2. | Sumatera Utara | 4.960.000,00 | 1.518.000,00 | 1.100.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 3. | Riau | 3.820.000,00 | 3.119.000,00 | 1.650.000,00 | 852.000,00 | 852.000,00 |
| 4. | Kepulauan Riau | 4.275.000,00 | 1.854.000,00 | 1.037.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 |
| 5. | Jambi | 4.000.000,00 | 3.337.000,00 | 1.212.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 6. | Sumatera Barat | 5.236.000,00 | 3.332.000,00 | 1.353.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 7. | Sumatera Selatan | 5.850.000,00 | 3.083.000,00 | 1.571.000,00 | 861.000,00 | 861.000,00 |
| 8. | Lampung | 4.491.000,00 | 2.067.000,00 | 1.140.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 9. | Bengkulu | 2.071.000,00 | 1.628.000,00 | 1.546.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 10. | Bangka Belitung | 3.827.000,00 | 2.838.000,00 | 1.957.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 11. | Banten | 5.725.000,00 | 2.373.000,00 | 1.000.000,00 | 718.000,00 | 718.000,00 |
| 12. | Jawa Barat | 5.381.000,00 | 2.755.000,00 | 1.006.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 13. | D.K.I. Jakarta | 5.850.000,00 | 1.490.000,00 | 992.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah | 4.242.000,00 | 1.480.000,00 | 954.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 15. | D.I. Yogyakarta | 5.017.000,00 | 2.695.000,00 | 1.384.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 16. | Jawa Timur | 4.400.000,00 | 1.605.000,00 | 1.076.000,00 | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 17. | Bali | 4.890.000,00 | 1.946.000,00 | 990.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 3.500.000,00 | 2.648.000,00 | 1.418.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 3.000.000,00 | 1.493.000,00 | 1.355.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 20. | Kalimantan Barat | 2.654.000,00 | 1.538.000,00 | 1.125.000,00 | 538.000,00 | 538.000,00 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 4.901.000,00 | 3.391.000,00 | 1.160.000,00 | 659.000,00 | 659.000,00 |

| No | Propinsi | Tarif Hotel | | | | |
|-----|--------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD | Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III | Pejabat Eselon IV, ASN Gol IV dan III | Gol I, II dan Non ASN |
| 22. | Kalimantan Selatan | 4.797.000,00 | 3.316.000,00 | 1.500.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 23. | Kalimantan Timur | 4.000.000,00 | 2.188.000,00 | 1.507.000,00 | 804.000,00 | 804.000,00 |
| 24. | Kalimantan Utara | 4.000.000,00 | 2.188.000,00 | 1.507.000,00 | 804.000,00 | 804.000,00 |
| 25. | Sulawesi Utara | 4.919.000,00 | 2.290.000,00 | 924.000,00 | 782.000,00 | 782.000,00 |
| 26. | Gorontalo | 4.168.000,00 | 2.549.000,00 | 1.431.000,00 | 764.000,00 | 764.000,00 |
| 27. | Sulawesi Barat | 4.076.000,00 | 2.581.000,00 | 1.075.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 |
| 28. | Sulawesi Selatan | 4.820.000,00 | 1.550.000,00 | 1.020.000,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tengah | 2.309.000,00 | 2.027.000,00 | 1.567.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | 2.475.000,00 | 2.059.000,00 | 1.297.000,00 | 786.000,00 | 786.000,00 |
| 31. | Maluku | 3.467.000,00 | 3.240.000,00 | 1.048.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 32. | Maluku Utara | 3.440.000,00 | 3.175.000,00 | 1.073.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 33. | Papua | 3.859.000,00 | 3.318.000,00 | 2.521.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 34. | Papua Barat | 3.872.000,00 | 3.212.000,00 | 2.056.000,00 | 718.000,00 | 718.000,00 |

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*.

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*.

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*.

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*.

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor *fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|
| 1 | Jawa Timur | OP | 338.000,00 | 395.000,00 | 1.352.000,00 | 733.000,00 |

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

| NO | PROVINSI | SATUAN | FULLBOARD DI LUAR KOTA | FULLBOARD DI DALAM KOTA | FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA | RESIDANCE DI DALAM KOTA |
|----|------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Jawa Timur | OH | 140.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 140.000,00 |

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KANTOR DAN MAKAN HARIAN PEGAWAI.

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.

Rapat-rapat agar dilakukan secara selektif, dengan persiapan yang lebih matang sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan rapat-rapat tersebut, penyediaan hidangan/konsumsi rapat diatur sebagai berikut :

1. Rapat/pertemuan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat, boleh disediakan makanan ringan dan minuman seperlunya.
2. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
3. Rapat/pertemuan dinas yang waktu pelaksanaannya melebihi jam 12.00 WIB dapat disediakan makan siang dalam bentuk yang sederhana.

4. Besarnya biaya rapat untuk penyediaan konsumsi sebagaimana ketentuan di atas, harus diupayakan dengan sederhana dalam batas wajar hemat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kesan mewah/berlebihan.
5. Hal ini berlaku juga penerimaan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo dalam rangka keperluan dinas.

Makan harian pegawai diberikan untuk semua pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|------------|-----------------|
| 1. | SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN MAKAN HARIAN PEGAWAI | | |
| | 1. Prasmanan VVIP | Orang/Kali | 75.000,00 |
| | 2. Prasmanan VIP | Orang/Kali | 55.000,00 |
| | 3. Prasmanan Biasa | Orang/Kali | 45.000,00 |
| | 4. Nasi Kotak VIP | Orang/Kali | 35.000,00 |
| | 5. Nasi Kotak Biasa | Orang/Kali | 27.500,00 |
| | 6. Snack Kotak VVIP | Orang/Kali | 25.000,00 |
| | 7. Snack Kotak VIP | Orang/Kali | 17.500,00 |
| | 8. Snack Kotak Biasa | Orang/Kali | 12.500,00 |
| | 9. Nasi Tumpeng VVIP | Paket | 700.000,00 |
| | 10. Nasi Tumpeng | Paket | 700.000,00 |
| | 11. Makanan dan Minuman Harian | Orang/Hari | 15.000,00 |
| | 12. Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan | Orang/Kali | 15.000,00 |

5. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN / non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Penyediaan uang lembur pegawai dibatasi, hanya dalam rangka kegiatan yang tidak dapat/atau tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menyertakan argumentasi/alasan yang jelas terkait dilaksanakannya kegiatan lembur dimaksud.

Uang makan lembur sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) diperuntukan bagi semua golongan, diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari untuk hari kerja dan 5 (lima) jam sehari untuk hari libur, selebihnya tidak diperhitungkan. Untuk lembur yang dikerjakan pada hari libur besaran uang lembur dapat diberikan sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja, ketentuan ini juga berlaku ke pegawai yang sistem kerjanya berdasarkan *shift*.

Uang lembur tidak dapat diberikan kepada seorang pegawai apabila sudah mendapat honorarium dari kegiatan berkenaan.

Tabel 5

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|--------|-----------------|
| 1 | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | | |
| | UANG LEMBUR | | |
| | a. Golongan I/NON ASN | O/J | 13.000,00 |
| | b. Golongan II | O/J | 17.000,00 |
| | c. Golongan III | O/J | 20.000,00 |
| | d. Golongan IV | O/J | 25.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---------------------------|--------|-----------------|
| | UANG MAKAN LEMBUR ASN | O/H | 35.000,00 |
| | UANG MAKAN LEMBUR NON ASN | O/H | 30.000,00 |

6. SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN.

1. Nilai tertinggi transport kegiatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
2. Penganggaran transport kegiatan pada rekening belanja perjalanan dinas.
3. Transport kegiatan dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan/pekerjaan bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Ponorogo.
4. Lampiran pertanggungjawaban transport kegiatan terdiri dari daftar hadir, tanda terima dan surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Dalam hal bukti pengeluaran tidak diperoleh karena tugasnya bersifat keliling seperti survei atau monitoring, pertanggungjawaban transport kegiatan dalam kabupaten dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PPTK kegiatan tersebut.
6. Transport kegiatan tidak dapat diberikan apabila sudah mendapatkan uang harian dari perjalanan dinas.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DAN SATUAN BIAYA LAINNYA

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. Lampiran II terdiri atas :

- 1. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 2. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; dan
- 3. Satuan biaya lainnya.

Standar biaya masukan yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- a. Biaya transportasi;
- b. Biaya taksi perjalanan dinas dan sewa kendaraan;
- c. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.

1.1. Biaya Transportasi.

Satuan biaya transportasi meliputi tiket (pesawat, kereta api, bus, travel) dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan atau kepulangannya, biaya BBM dan biaya Tol dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal satuan biaya transportasi belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*) dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, dapat dilaksanakan dengan jumlah pelaksanaan perjalanan dinas minimal 2 (dua) orang.

Adapun biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri seperti pada tabel 1.1

BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

| No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Bisnis (Rp) | Ekonomi (Rp) |
|-----|------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 | Yogyakarta | Jakarta | 4.107.000,00 | 2.268.000,00 |
| 2 | Solo | Jakarta | 3.861.000,00 | 2.342.000,00 |
| 3 | Surabaya | Jakarta | 5.466.000,00 | 2.674.000,00 |
| 4 | Semarang | Jakarta | 3.861.000,00 | 2.182.000,00 |
| 5 | Yogyakarta | Balikpapan | 9.669.000,00 | 4.749.000,00 |
| 6 | Solo | Balikpapan | 9.445.000,00 | 4.813.000,00 |
| 7 | Surabaya | Balikpapan | 10.889.000,00 | 5.113.000,00 |
| 8 | Semarang | Balikpapan | 9.445.000,00 | 4.674.000,00 |
| 9 | Yogyakarta | Banda Aceh | 9.765.000,00 | 5.380.000,00 |
| 10 | Solo | Banda Aceh | 9.530.000,00 | 5.444.000,00 |
| 11 | Surabaya | Banda Aceh | 10.985.000,00 | 5.744.000,00 |

| No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Bisnis (Rp) | Ekonomi (Rp) |
|-----|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 12 | Semarang | Banda Aceh | 9.530.000,00 | 5.305.000,00 |
| 13 | Yogyakarta | Bandar Lampung | 5.155.000,00 | 2.760.000,00 |
| 14 | Solo | Bandar Lampung | 4.931.000,00 | 2.824.000,00 |
| 15 | Surabaya | Bandar Lampung | 6.386.000,00 | 3.123.000,00 |
| 16 | Semarang | Bandar Lampung | 4.931.000,00 | 2.685.000,00 |
| 17 | Yogyakarta | Banjarmasin | 7.723.000,00 | 4.022.000,00 |
| 18 | Solo | Banjarmasin | 7.498.000,00 | 4.097.000,00 |
| 19 | Surabaya | Banjarmasin | 8.942.000,00 | 4.385.000,00 |
| 20 | Semarang | Banjarmasin | 7.498.000,00 | 3.958.000,00 |
| 21 | Yogyakarta | Batam | 7.370.000,00 | 3.936.000,00 |
| 22 | Solo | Batam | 7.145.000,00 | 4.000.000,00 |
| 23 | Surabaya | Batam | 8.600.000,00 | 4.300.000,00 |
| 24 | Semarang | Batam | 7.145.000,00 | 3.861.000,00 |
| 25 | Yogyakarta | Bandung | 3.369.000,00 | 2.169.000,00 |
| 26 | Solo | Bandung | 3.467.000,00 | 2.268.000,00 |
| 27 | Surabaya | Bandung | 4.824.000,00 | 2.856.000,00 |
| 28 | Semarang | Bandung | 3.027.000,00 | 1.957.000,00 |
| 29 | Surabaya | Ambon | 8.803.000,00 | 4.845.000,00 |
| 30 | Yogyakarta | Denpasar | 3.861.000,00 | 2.481.000,00 |
| 31 | Surabaya | Denpasar | 3.198.000,00 | 1.979.000,00 |
| 32 | Yogyakarta | Biak | 15.648.000,00 | 8.108.000,00 |
| 33 | Surabaya | Biak | 12.782.000,00 | 7.081.000,00 |
| 34 | Yogyakarta | Jambi | 6.653.000,00 | 3.551.000,00 |
| 35 | Solo | Jambi | 6.428.000,00 | 3.615.000,00 |
| 36 | Surabaya | Jambi | 7.883.000,00 | 3.915.000,00 |
| 37 | Semarang | Jambi | 6.428.000,00 | 3.476.000,00 |
| 38 | Yogyakarta | Jayapura | 13.274.000,00 | 7.690.000,00 |
| 39 | Surabaya | Jayapura | 12.675.000,00 | 7.231.000,00 |
| 40 | Yogyakarta | Kendari | 8.129.000,00 | 4.706.000,00 |
| 41 | Solo | Kendari | 9.659.000,00 | 5.166.000,00 |
| 42 | Surabaya | Kendari | 11.103.000,00 | 5.466.000,00 |
| 43 | Semarang | Kendari | 9.659.000,00 | 5.027.000,00 |
| 44 | Surabaya | Kupang | 6.749.000,00 | 3.722.000,00 |
| 45 | Yogyakarta | Kupang | 7.348.000,00 | 4.182.000,00 |
| 46 | Yogyakarta | Makasar | 6.525.000,00 | 3.893.000,00 |
| 47 | Solo | Makasar | 9.466.000,00 | 4.845.000,00 |
| 48 | Surabaya | Makasar | 5.936.000,00 | 3.433.000,00 |
| 49 | Yogyakarta | Manado | 10.536.000,00 | 5.722.000,00 |
| 50 | Solo | Manado | 12.504.000,00 | 5.990.000,00 |
| 51 | Surabaya | Manado | 9.937.000,00 | 5.262.000,00 |
| 52 | Yogyakarta | Mataran | 4.417.000,00 | 2.781.000,00 |
| 53 | Surabaya | Mataran | 3.829.000,00 | 2.321.000,00 |
| 54 | Yogyakarta | Medan | 9.519.000,00 | 4.770.000,00 |
| 55 | Surabaya | Medan | 10.739.000,00 | 5.134.000,00 |
| 56 | Solo | Medan | 9.284.000,00 | 4.835.000,00 |
| 57 | Semarang | Medan | 9.284.000,00 | 4.696.000,00 |
| 58 | Yogyakarta | Padang | 7.969.000,00 | 4.000.000,00 |
| 59 | Semarang | Padang | 7.744.000,00 | 3.925.000,00 |
| 60 | Surabaya | Padang | 9.199.000,00 | 4.364.000,00 |
| 61 | Solo | Padang | 7.744.000,00 | 4.065.000,00 |
| 62 | Yogyakarta | Palangkaraya | 7.477.000,00 | 4.022.000,00 |
| 63 | Solo | Palangkaraya | 7.252.000,00 | 4.086.000,00 |
| 64 | Surabaya | Palangkaraya | 8.696.000,00 | 4.385.000,00 |
| 65 | Semarang | Palangkaraya | 7.252.000,00 | 3.947.000,00 |
| 66 | Yogyakarta | Palembang | 6.460.000,00 | 3.380.000,00 |
| 67 | Solo | Palembang | 6.236.000,00 | 3.444.000,00 |
| 68 | Surabaya | Palembang | 7.690.000,00 | 3.744.000,00 |
| 69 | Surabaya | Palu | 6.878.000,00 | 3.883.000,00 |
| 70 | Yogyakarta | Pangkal Pinang | 6.065.000,00 | 3.262.000,00 |
| 71 | Solo | Pangkal Pinang | 5.829.000,00 | 3.326.000,00 |
| 72 | Surabaya | Pangkal Pinang | 7.284.000,00 | 3.626.000,00 |
| 73 | Semarang | Pangkal Pinang | 5.829.000,00 | 3.187.000,00 |
| 74 | Yogyakarta | Pekanbaru | 8.022.000,00 | 4.054.000,00 |

| No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Bisnis (Rp) | Ekonomi (Rp) |
|-----|------------|-------------|----------------|-----------------|
| 75 | Solo | Pekanbaru | 7.797.000,00 | 4.118.000,00 |
| 76 | Surabaya | Pekanbaru | 9.241.000,00 | 4.407.000,00 |
| 77 | Semarang | Pekanbaru | 7.797.000,00 | 3.979.000,00 |
| 78 | Yogyakarta | Pontianak | 6.910.000,00 | 3.840.000,00 |
| 79 | Solo | Pontianak | 6.685.000,00 | 3.904.000,00 |
| 80 | Surabaya | Pontianak | 8.140.000,00 | 4.204.000,00 |
| 81 | Semarang | Pontianak | 6.685.000,00 | 3.765.000,00 |
| 82 | Yogyakarta | Timika | 11.894.000,00 | 7.038.000,00 |
| 83 | Surabaya | Timika | 11.295.000,00 | 6.589.000,00 |

BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

| No. | Kota Berangkat | Kota Tujuan | Eksekutif (Rp) | Bisnis (Rp) |
|-----|----------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1 | Madiun | Surabaya | 800.000,00 | 400.000,00 |
| 2 | Madiun | Malang | 800.000,00 | 400.000,00 |
| 3 | Madiun | Solo | 600.000,00 | 300.000,00 |
| 4 | Madiun | Yogyakarta | 800.000,00 | 400.000,00 |
| 5 | Madiun | Bandung | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 | Madiun | Jakarta | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |

BIAYA TIKET BUS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PP

| No. | Kota Berangkat | Kota Tujuan | Tiket (Rp) |
|-----|----------------|-------------|---------------|
| 1 | Ponorogo | Surabaya | 200.000,00 |
| 2 | Ponorogo | Malang | 300.000,00 |
| 3 | Ponorogo | Solo | 200.000,00 |
| 4 | Ponorogo | Yogyakarta | 250.000,00 |
| 5 | Ponorogo | Bandung | 600.000,00 |
| 6 | Ponorogo | Jakarta | 600.000,00 |

BIAYA TIKET TRAVEL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PP

| No. | Kota Berangkat | Kota Tujuan | Tiket (Rp) |
|-----|----------------|-------------|---------------|
| 1 | Ponorogo | Surabaya | 300.000,00 |
| 2 | Ponorogo | Malang | 300.000,00 |
| 3 | Ponorogo | Solo | 250.000,00 |
| 4 | Ponorogo | Yogyakarta | 300.000,00 |

BIAYA TARIF TOL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PP

| No. | Kota Berangkat dan Kota Tujuan | Tiket (Rp) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Tol Madiun - Solo (Gate Colomadu) PP | 231.000,00 |
| 2 | Tol Madiun - Surabaya PP | 330.000,00 |
| 3 | Tol Madiun - Semarang PP | 380.000,00 |
| 4 | Tol Madiun - Cirebon (Gate Ciperna) PP | 780.000,00 |
| 5 | Tol Madiun - Bandung (Gate Palimanan) PP | 735.000,00 |
| 6 | Tol Madiun - Jakarta PP | 1.100.000,00 |

BIAYA BBM KENDARAAN DINAS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No. | Kabupaten / Kota Tujuan | BBM |
|-----|--|----------|
| 1 | Bakorwil Madiun I meliputi Madiun, Ngawi, Magetan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur Sejarak dengan Bakorwil Madiun | 20 Liter |
| 2 | Bakorwil Madiun II meliputi Pacitan, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nagnjuk dan Kabupaten/ Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun II, seperti Wonogiri, Sragen dan Karanganyar | 30 Liter |
| 3 | Bakorwil Bojonegoro I meliputi Bojonegoro, Kediri, Jombang dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro I, seperti Sukoharjo dan Surakarta | 40 Liter |

| No. | Kabupaten / Kota Tujuan | BBM |
|-----|--|-----------|
| 4 | Bakorwil Bojonegoro II meliputi Tuban, Lamongan, Mojokerto dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro II, seperti Klaten | 60 Liter |
| 5 | Bakorwil Malang I meliputi Malang, Batu, Pasuruan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang I | 80 Liter |
| 6 | Bakorwil Malang II meliputi Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang II | 100 Liter |
| 7 | Bakorwil Pamekasan I meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan I | 80 Liter |
| 8 | Bakorwil Pamekasan II meliputi Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan II | 100 Liter |
| 9 | Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya meliputi Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Magelang, Demak, Salatiga, Kendal dan Kabupaten/Kota sejarak dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya. | 80 Liter |
| 10 | Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Sekitarnya. | 120 Liter |

1.2. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dan biaya taksi perjalanan dinas.

- a) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan operasional pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
- b) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada peserta perjalanan dinas lainnya minimal 4 (empat) orang dalam rangka melakukan kegiatan studi banding ke beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten/Kota tempat tujuan, atau kegiatan yang memerlukan kunjungan ke beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan dibuktikan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- c) Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan diberikan secara *at cost* (riil), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan Pajak.
- d) Satuan biaya taksi perjalanan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 1. Keberangkatan :
 - perjalanan dari tempat kedudukan asal menuju bandara/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dapat menggunakan kendaraan dinas/angkutan umum/taksi.
 - perjalanan dari bandara/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dapat menggunakan angkutan umum/taksi.
 2. Kepulangan :
 - Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dapat menggunakan angkutan umum/taksi.
 - Perjalanan dari bandara/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal dapat menggunakan kendaraan dinas/angkutan umum/taksi.
 3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). adapun besaran biaya taksi seperti pada tabel 1.2

Tabel 1.2
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No. | Provinsi | Satuan | Besaran (Rp) |
|-----|---------------------|------------|--------------|
| 1 | Aceh | Orang/kali | 123.000,00 |
| 2 | Sumatera Utara | Orang/kali | 232.000,00 |
| 3 | Riau | Orang/kali | 94.000,00 |
| 4 | Kepulauan Riau | Orang/kali | 137.000,00 |
| 5 | Jambi | Orang/kali | 147.000,00 |
| 6 | Sumatera Barat | Orang/kali | 190.000,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | Orang/kali | 128.000,00 |
| 8 | Lampung | Orang/kali | 167.000,00 |
| 9 | Bengkulu | Orang/kali | 109.000,00 |
| 10 | Bangka Belitung | Orang/kali | 90.000,00 |
| 11 | Banten | Orang/kali | 446.000,00 |
| 12 | Jawa Barat | Orang/kali | 166.000,00 |
| 13 | DKI Jakarta | Orang/kali | 256.000,00 |
| 14 | Jawa Tengah | Orang/kali | 75.000,00 |
| 15 | D.I Yogyakarta | Orang/kali | 118.000,00 |
| 16 | Jawa Timur | Orang/kali | 194.000,00 |
| 17 | Bali | Orang/kali | 159.000,00 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/kali | 231.000,00 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/kali | 108.000,00 |
| 20 | Kalimantan Barat | Orang/kali | 135.000,00 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Orang/kali | 111.000,00 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Orang/kali | 150.000,00 |
| 23 | Kalimantan Timur | Orang/kali | 450.000,00 |
| 24 | Kalimantan Utara | Orang/kali | 102.000,00 |
| 25 | Sulawesi Utara | Orang/kali | 138.000,00 |
| 26 | Gorontalo | Orang/kali | 240.000,00 |
| 27 | Sulawesi Barat | Orang/kali | 313.000,00 |
| 28 | Sulawesi Selatan | Orang/kali | 145.000,00 |
| 29 | Sulawesi Tengah | Orang/kali | 165.000,00 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Orang/kali | 171.000,00 |
| 31 | Maluku | Orang/kali | 240.000,00 |
| 32 | Maluku Utara | Orang/kali | 215.000,00 |
| 33 | Papua | Orang/kali | 431.000,00 |
| 34 | Papua Barat | Orang/kali | 182.000,00 |

1.3. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 diberikan pada masa pandemi COVID-19 kepada pelaku perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 diberikan secara *at cost* (riil), dengan didukung bukti pengeluaran.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka tugas dinas dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

3. SATUAN BIAYA LAINNYA.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|----------------|------------|
| 1. | Biaya Air PDAM Kelompok Pemerintah Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 3.510,00 |
| 2. | Biaya Air PDAM Kelompok Pemerintah Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 4.290,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--|------------------|---------------|
| 3. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (A) Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 3.120,00 |
| 4. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (A) Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 3.640,00 |
| 5. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (B) Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 3.250,00 |
| 6. | Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (B) Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 3.770,00 |
| 7. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Khusus Pemakaian Air 0-10 M3 | m ³ | 2.275,00 |
| 8. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Khusus Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 3.185,00 |
| 9. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Umum Pemakaian Air 0-10 m ³ | m ³ | 2.080,00 |
| 10. | Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Umum Pemakaian Air lebih dari 11 m ³ | m ³ | 2.080,00 |
| 11. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 0 – 450 VA | Kwh | 169,00 |
| 12. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 451 – 900 VA | Kwh | 274,00 |
| 13. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 901 – 1.300 VA | Kwh | 1.445,00 |
| 14. | Biaya Listrik Golongan Tarif R-1M/TR 451 – 900 VA | Kwh | 1.352,00 |
| 15. | Langganan Jasa Internet 5 Mbps <i>dedicated</i> dan <i>manage service</i> | Bulan | 6.575.000,00 |
| 16. | Biaya Jasa Akseptor MOP | Orang | 500.000,00 |
| 17. | Biaya Jasa Akseptor MOW | Orang | 300.000,00 |
| 18. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) HbsAg | Paket | 2.000.000,00 |
| 19. | Biaya Operasional Jasa Medis IUD/Implan | Paket | 100.000,00 |
| 20. | Biaya Operasional Jasa Medis MOP | Paket | 500.000,00 |
| 21. | Biaya Operasional Jasa Medis MOW | Paket | 5.200.000,00 |
| 22. | Biaya Operasional Pelayanan KB - IUD/Implan | Paket | 480.000,00 |
| 23. | Biaya Operasional Pelayanan KB - MOP | Paket | 1.295.000,00 |
| 24. | Biaya Operasional Pelayanan KB - MOW | Paket | 5.995.000,00 |
| 25. | Biaya Pertolongan Persalinan dengan Tindakan di Rumah Sakit | Paket | 7.500.000,00 |
| 26. | Biaya Pertolongan Persalinan Normal di Faskes | Paket | 700.000,00 |
| 27. | Biaya Rujukan Persalinan dan Neonatal Persalinan dan Neonatal | Kasus | 250.000,00 |
| 28. | Biaya Visum Et Psikiatrikum | Kali | 580.000,00 |
| 29. | Biaya Visum Et Repertium | Kali | 200.000,00 |
| 30. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Kimia Air | Paket | 2.700.000,00 |
| 31. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis BTA | Paket | 1.300.000,00 |
| 32. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis Malaria | Paket | 2.000.000,00 |
| 33. | Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis Telur Cacing | Paket | 1.300.000,00 |
| 34. | Biaya Diklat Pendidikan Profesi Guru | Orang / Kegiatan | 7.500.000,00 |
| 35. | Biaya Kontribusi Diklat Barang / Jasa | Paket | 10.000.000,00 |
| 36. | Biaya Kontribusi Diklat Calon Kepala Sekolah | Orang | 1.700.000,00 |
| 37. | Biaya Kontribusi Diklat Calon Pengawas Sekolah | Orang | 1.500.000,00 |
| 38. | Biaya Kontribusi Fasilitas Kepemimpinan | Angkatan | 18.000.000,00 |
| 39. | Biaya Kontribusi Fasilitas Latsar | Angkatan | 10.000.000,00 |
| 40. | Biaya Kontribusi Latsar | Orang | 9.200.000,00 |
| 41. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator | Orang | 22.250.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|--|--|------------------|---------------|
| 42. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional | Orang | 30.000.000,00 |
| 43. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | Orang | 20.000.000,00 |
| 44. | Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi | Orang | 2.500.000,00 |
| 45. | Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 1 Hari dengan Akomodasi Hotel 1 hari 1 malam | Orang | 1.500.000,00 |
| 46. | Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 2 Hari dengan Akomodasi Hotel 2 hari 1 malam | Orang | 2.500.000,00 |
| 47. | Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 3 Hari dengan Akomodasi Hotel 3 hari 2 malam | Orang | 3.500.000,00 |
| 48. | Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 4 Hari dengan Akomodasi Hotel 4 hari 3 malam | Orang | 4.500.000,00 |
| 49. | Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SDM ASN | Orang | 5.000.000,00 |
| 50. | Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS | Orang | 9.200.000,00 |
| 51. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator | Orang | 22.250.000,00 |
| 52. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional | Orang | 30.000.000,00 |
| 53. | Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | Orang | 20.000.000,00 |
| 54. | Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi | Orang | 2.500.000,00 |
| 55. | Biaya Petugas Haji Daerah (PHD) | Orang/Kali/Tahun | 50.000.000,00 |
| 56. | Biaya Seleksi dan Uji kompetensi JPTP | Orang / Kegiatan | 10.000.000,00 |
| HADIAH UANG DALAM LOMBA KEJUARAAN | | | |
| 57. | Juara Gapoktan berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 3.000.000,00 |
| 58. | Juara Lumbung Pangan Masyarakat Tk. Kabupaten | Rupiah | 4.000.000,00 |
| 59. | Juara Lomba FLS2N, KOSN, KSN Tingkat SMP | Rupiah | 1.500.000,00 |
| 60. | Juara Pembinaan Grebeg Suro | Rupiah | 30.000.000,00 |
| 61. | Juara Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten | Rupiah | 2.500.000,00 |
| 62. | Juara Lomba Bercerita, mocapat dan sejenisnya | Rupiah | 1.000.000,00 |
| 63. | Juara Lomba Duta Genre DPPKB | Rupiah | 800.000,00 |
| 64. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku 0 s.d Rp1.000.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000,00 |
| 65. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Kecamatan kategori baku Rp1.000.000.001,00 s.d Rp. 1.400.000.000,00 | Rupiah | 1.300.000,00 |
| 66. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Kecamatan kategori baku Rp1.400.000.001,00 s.d Rp1.900.000.000,00 | Rupiah | 1.600.000,00 |
| 67. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Kecamatan kategori baku Rp1.900.000.001,00 ke atas | Rupiah | 1.900.000,00 |
| 68. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000,00 | Rupiah | 900.000,00 |
| 69. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp50.000.001,00 s.d Rp. 60.000.000,00 | Rupiah | 1.000.000,00 |
| 70. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001,00 s.d Rp. 70.000.000,00 | Rupiah | 1.100.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 71. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001,00 s.d Rp. 85.000.000,00 | Rupiah | 1.200.000,00 |
| 72. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | Rupiah | 1.300.000,00 |
| 73. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001,00 s.d Rp. 130.000.000,00 | Rupiah | 1.400.000,00 |
| 74. | Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001,00 keatas | Rupiah | 1.500.000,00 |
| GAJI/UPAH TENAGA ATAU JASA | | | |
| 75. | GTT/PTT sisa K2 | Orang/Bulan | 1.000.000,00 |
| 76. | Tunjangan GTT/PTT Non K2 (Lembaga) | Orang/Bulan | 250.000,00 |
| 77. | GTT/PTT sisa K2 | Orang/Bulan | 500.000,00 |
| 78. | GTT/PTT yang sudah mendapat tunjangan profesi | Orang/Bulan | 700.000,00 |
| 79. | Jasa Pendataan Obyek Pajak Bangunan | Orang/Titik | 20.000,00 |
| 80. | Jasa Pendataan Obyek Pajak PBB | Orang/Titik | 15.000,00 |
| 81. | Jasa Tenaga Kesehatan Ponkesdes (Sharing) | Orang/Bulan | 463.322,00 |
| 82. | Jasa Tenaga Kesehatan Ponkesdes / BOK | Orang/Bulan | 1.913.322,00 |
| 83. | Jasa Pemeliharaan Tanah | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 84. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 1 | Orang/Kali | 3.800.000,00 |
| 85. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 2 | Orang/Kali | 3.000.000,00 |
| 86. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 3 | Orang/Kali | 1.500.000,00 |
| 87. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 1 | Orang/Kali | 4.000.000,00 |
| 88. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 2 | Orang/Kali | 3.250.000,00 |
| 89. | GTT/PTT sisa K2 | Orang/Bulan | 1.000.000,00 |
| 90. | Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 3 | Orang/Kali | 1.500.000,00 |
| 91. | Jasa Tenaga Fasilitator bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan | Orang/Kali | 3.000.000,00 |
| 92. | Jasa Tenaga Dokter Daerah Spesifik | Orang/Kali | 4.000.000,00 |
| 93. | Jasa Tenaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Orang/Kali | 4.000.000,00 |
| 94. | Jasa Tenaga Ahli Bidang Kesenian dan Kebudayaan | Orang/Kali | 4.000.000,00 |
| 95. | Jasa Tenaga Kesehatan – Dokter Umum | Orang/Kali | 3.500.000,00 |
| 96. | Jasa Tenaga Kesehatan – Dokter Gigi | Orang/Kali | 3.500.000,00 |
| 97. | Jasa Tenaga Kesehatan – Tenaga Apoteker | Orang/Kali | 2.500.000,00 |
| 98. | Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Pengairan | Orang/Kali | 2.500.000,00 |
| 99. | Jasa Tenaga Ahli SDM Kebudayaan dan Pariwisata | Orang/Kali | 2.500.000,00 |
| 100. | Jasa Tenaga Pengembangan Teknologi Informasi | Orang/Kali | 2.500.000,00 |
| 101. | Jasa Tenaga Kesehatan – Pendidikan dan Pelatihan | Orang/Kali | 1.150.000,00 |
| HONORARIUM/UPAH/JASA LAINNYA | | | |
| 102. | Upah Pekerja | Orang/hari | 80.000,00 |
| 103. | Jasa Juri Perlombaan bakat dan minat siswa | Orang/Kegiatan | 300.000,00 |
| 104. | Jasa Ketua RT/RW | Orang/bulan | 200.000 ,00 |
| 105. | Jasa untuk Modin | Orang/bulan | 500.000,00 |
| 106. | Jasa Konsultansi Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Layanan Lumpur Tinja Terjadwal | Paket | 49.000.000,00 |
| 107. | Jasa Konsultansi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Paket | 50.000.000,00 |
| 108. | Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Penetapan Status BMD | Paket | 25.000.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---|----------------|----------------|
| 109. | Jasa Konsultansi Pendampingan Review Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten | Paket | 50.000.000,00 |
| 110. | Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Pengembangan Pendapatan Daerah | Paket | 78.000.000,00 |
| 111. | Jasa Konsultansi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) | Paket | 100.000.000,00 |
| 112. | Jasa Konsultansi RTRW | Paket | 500.000.000,00 |
| 113. | Jasa Konsultansi Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPERWIRO) | Paket | 50.000.000,00 |
| 114. | Jasa Konsultasi Pendampingan PPDB Online | Paket | 50.000.000,00 |
| 115. | Jasa Konsultasi Penelitian Appraisal Penghapusan BMD | Paket | 70.000.000,00 |
| 116. | Jasa Pemeliharaan Peralatan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Paket | 100.000.000,00 |
| 117. | Jasa Penyusunan Naskah Akademis | Paket | 100.000.000,00 |
| 118. | Jasa Penyusunan RAPERDA | Paket | 100.000.000,00 |
| 119. | Jasa Penyusunan standar operasional pelayanan PDRD | Paket | 85.000.000,00 |
| 120. | Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah) | Semester | 125.000.000,00 |
| 121. | Jasa Verifikasi Piutang Pajak Daerah | Orang / Titik | 25.000,00 |
| 122. | Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) | Orang / Bulan | 30.000.000,00 |
| 123. | Honorarium Penanggungjawab Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah | Orang / Bulan | 20.000.000,00 |
| 124. | Honorarium Narasumber Mubaligh/Penceramah agama Kelas Nasional | Paket | 30.000.000,00 |
| 125. | Honorarium Narasumber Mubaligh/Penceramah agama Kelas Provinsi | Paket | 20.000.000,00 |
| 126. | Honorarium Narasumber Mubaligh/Penceramah agama Kelas Pembantu Gubernur | Paket | 10.000.000,00 |
| 127. | Honorarium Narasumber Mubaligh/Penceramah agama Kelas Kabupaten | Paket | 5.000.000,00 |
| 128. | Honorarium Narasumber Mubaligh/Penceramah agama Kelas Lokal | Paket | 2.500.000,00 |
| 129. | Honorarium Non PNS Instruktur/Pelatih/Asesor/ Tenaga Ahli Untuk Pengajar yang berasal dari dalam SKPD | Orang/Jam | 250.000,00 |
| 130. | Honorarium Non PNS Instruktur/Pelatih/Asesor/ Tenaga Ahli Untuk Pengajar yang berasal dari luar SKPD | Orang/Jam | 300.000,00 |
| 131. | Honorarium Non PNS Instruktur/Pelatih/Asesor/ Tenaga Ahli Untuk Pengajar yang berasal dari Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi) | Orang/Kegiatan | 400.000,00 |
| 132. | Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan dan Barang Daerah | Orang / Bulan | 65.000.000,00 |
| 133. | Honorarium Wakil Pemegang Kekuasaan Keuangan dan Barang Daerah | Orang / Bulan | 43.000.000,00 |
| 134. | Honorarium Tim Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Juknis DAK Kesehatan | Rupiah | 450.000,00 |
| 135. | Pakaian Kerja Lapangan KDH-WKDH Bahan dan Ongkos Jahit | Paket | 3.000.000,00 |
| 136. | Premi Asuransi Kecelakaan (Pengunjung tempat wisata) | Orang | 250,00 |
| 137. | Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Promotor Kesehatan | Orang / Bulan | 76.533,00 |
| 138. | Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 1 | Orang / Bulan | 140.000,00 |
| 139. | Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 2 | Orang / Bulan | 160.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---|---------------|------------------|
| 140. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 1 | Orang / Bulan | 10.715,00 |
| 141. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 2 | Orang / Bulan | 18.900,00 |
| 142. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 3 | Orang / Bulan | 21.600,00 |
| 143. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 4 | Orang / Bulan | 13.500 ,00 |
| 144. | Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 5 | Orang / Bulan | 10.322,00 |
| 145. | Premi BPJS untuk Kepala Desa | Orang / Bulan | 176.800,00 |
| 146. | Premi BPJS untuk Perangkat Desa | Orang / Bulan | 89.900,00 |
| 147. | Premi BPJS untuk Sekretaris Desa | Orang / Bulan | 104.800,00 |
| 148. | Premi BPJS untuk Staf Desa | Orang / Bulan | 85.900,00 |
| 149. | Premi Kesehatan PBID | Bulan | 1.289.659.062,00 |
| 150. | Biaya <i>Rapid Test</i> | Orang / Kali | 150.000 ,00 |
| 151. | Sewa kereta Hias | paket | 30.000.000,00 |
| 152. | Sewa Mobil Hias | paket | 40.000.000,00 |

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003